

## **SULTRA DAPAT DANA RP19,4 TRILIUN DARI PRESIDEN PRABOWO, NIH RINCIANNYA!**



Sumber gambar: <https://kendaripos.fajar.co.id/wp-content/uploads/2024/12/IMG-20241211-WA0021.jpg>

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan 17 kabupaten/kota di wilayahnya resmi menerima alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2025 senilai Rp19,4 triliun. Dana tersebut diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam acara penyerahan DIPA dan TKD secara digital dari Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyebut alokasi dana ini sebagai momentum emas untuk mempercepat pembangunan di Sultra. “Dana yang diterima ini adalah amanah besar. Kami berkomitmen untuk mengelola dengan baik dan memastikan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Andap.

Rincian TKD Sultra 2025

Dana sebesar Rp19,4 triliun ini terbagi dalam enam jenis alokasi utama:

Dana Bagi Hasil (DBH):

Rp2,41 Triliun Fokus pada pelestarian lingkungan dan perubahan iklim, selain mendukung pelaksanaan kewenangan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU): Rp10,75 Triliun

Dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan PPPK yang diangkat pada 2024.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp1,94 Triliun

Digunakan untuk penyediaan sarana-prasarana dasar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

DAK Non-Fisik: Rp2,80 Triliun

Ditujukan untuk operasional layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta pengembangan sentra industri dan koperasi.

Dana Desa: Rp1,45 Triliun

Hanya dialokasikan untuk 15 kabupaten, dana ini fokus pada penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, hingga pengembangan potensi desa digital.

Insentif Fiskal: Rp51,3 Miliar

Khusus untuk tujuh kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik, seperti penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan absolut.

Presiden Tekankan Efisiensi dan Hasil Nyata

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya meminta seluruh kepala daerah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memastikan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pj Gubernur Sultra pun menyatakan siap mengimplementasikan arahan tersebut. “Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci. Kita akan terus berupaya menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kualitas belanja daerah untuk mewujudkan Sultra yang modern dan sejahtera,” ujar Andap. (rls/ryl)

### **Sumber Berita:**

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/12/11/sultra-dapat-dana-rp194-triliun-dari-presiden-prabowo-nih-rinciannya/>, “Sultra Dapat Dana Rp19,4 Triliun dari Presiden Prabowo, Nih Rinciannya!”, tanggal 11 Desember 2024; dan
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/485728/sultra-terima-dana-transfer-dari-presiden-senilai-rp19402-triliun>, “Sultra terima dana transfer dari Presiden senilai Rp19,402 triliun”, tanggal 11 Desember 2024.

### **Catatan:**

Dana perimbangan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membantu membiayai kegiatan pemerintahan daerah. Dana perimbangan ini dapat berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Terkait hal tersebut diatur pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
  - b. Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya;
  - c. Pasal 311 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - d. Pasal 311 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah:
- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.